



BUPATI SUMEDANG
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 503 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23211000129 tanggal 15 April 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	:	DEBI NUR RAKHMAN, S.H.
NIP	:	199312132025051002
Tempat/Tanggal Lahir	:	KAB. SUMEDANG, 13 Desember 1993
Jenis kelamin	:	Pria
Pendidikan	:	S-1 ILMU HUKUM Tahun 2017
Golongan ruang	:	III/a
Kebutuhan Jabatan	:	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Masa kerja golongan	:	0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok	:	$80\% \times 2.785.700 = 2.228.560$
Unit Kerja	:	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
Instansi	:	Pemerintah Kab. Sumedang

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 17 April 2025

BUPATI SUMEDANG



DONY AHMAD MUNIR